

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Multiple Exit Re-Entry Permit (MERP)

KANWAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager; bermaterai jika sponsor merupakan perorangan)
2. Surat Jaminan bermaterai
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa)
5. Paspur Asli dan e-ITAS
6. Fotokopi paspor dan cap ITAS
7. Formulir Online (izintinggal.imigrasi.go.id)
8. Formulir 24 dan 25 (tersedia di Kantor Imigrasi)
9. Ditambah dengan persyaratan khusus bagi :
10. 1. Tenaga Kerja Asing (TKA): Fotokopi Notifikasi IMTA lama; Notifikasi IMTA, DPKK, dan RPTKA baru
11. 2. Pengikut (keluarga TKA): Fotokopi Family Register (Akta Nikah dan/atau Akta Kelahiran), Notifikasi IMTA baru dari TKA
12. 3. Investor: Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Akta Pendirian Perusahaan
13. 4. Peneliti: Surat izin penelitian dari instansi terkait
14. 5. Pelajar: Surat izin belajar dari instansi terkait
15. 6. Penyatuan keluarga WNI: Fotokopi Kartu Keluarga penjamin, Akta Nikah dan/atau Akta Kelahiran
16. 7. Lansia: Fotokopi asuransi dan buku tabungan; Surat Pernyataan untuk Menyewa Akomodasi Tempat Tinggal, Menyewa Pramuwisma, dan Pernyataan Tidak Bekerja; Fotokopi SIUP dan Dokumen Perizinan dari Biro Perjalanan yang merupakan sponsor
17. 8. Eks. WNI (Repatriasi): Fotokopi dokumen pendukung bahwa yang bersangkutan pernah menjadi warga negara Indonesia
18. 9. Staf Kedutaan Besar: Surat Rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, Notifikasi IMTA dan DPKK (kecuali konsuler), ID Card Duta Besar (diterbitkan Kementerian Luar Negeri), Fotokopi RPTKA

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan;
2. Pembayaran PNBP;
3. Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari);
4. Perekaman data biometrik;
5. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang;
6. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Estimasi 6 hari kerja untuk perpanjangan ITAS ke I, II, dan III (3 hari kerja setelah pembayaran PNBP)

Estimasi 9-14 hari kerja untuk perpanjangan ITAS ke IV dan V (3 hari kerja setelah pembayaran PNBP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 1.000.000 untuk ITAS paling lama 6 (enam) bulan

Rp 1.500.000 untuk ITAS paling lama 1 (satu) tahun

Rp 2.000.000 untuk ITAS paling lama 2 (dua) tahun

Dan

Rp 600.000 untuk MERP masa berlaku 6 (enam) bulan

Rp 1.000.000 untuk MERP masa berlaku 1 (satu) tahun

Rp 1.750.000 untuk MERP masa berlaku 2 (dua) tahun

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Masuk Daerah (IMD) JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.